BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
Nomor : 680 Tahun 2007

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, 28, 32, 69, dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Wilayah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892)

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang.....

Scanned by CamScanner

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 52 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 52 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen;

5. Pencatatan.....

Scanned by CamScanner

5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas Daerah dari Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya terbentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah;

6. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten Bireuen yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

8. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan peristiwa kelahiran seseorang dalam register pencatatan kelahiran;

9. Dispensasi adalah pemberian kemudahan dalam proses pencatatan kelahiran, baik kemudahan persyaratan maupun biaya administratif.

BAB II

PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

1. Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan dan dicatat pada instansi pelaksana yang daerah tugasnya meliputi wilayah terjadinya peristiwa kelahiran, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

2. Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

   a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
   b. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
   c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing (WNA);
   d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing (WNA);
   e. orang asing (WNA) pemegang izin kunjungan;
   f. yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 3

1. Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, meliputi:

   a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
   b. Kartu Keluarga orang tua;
   c. KTP orang tua;
   d. Akta Nikah orang tua;

2. Dalam hal pelaporan kelahiran tidak dapat menunjukkan Akta Nikah orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Keuchik/Kepala Desa.

Pasal

Scanned by CamScanner

3. Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, meliputi:

   a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
   b. Akta Nikah orang tua;
   c. Kartu Keluarga dan KTP orang tua;
   d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas;
   e. Paspor bagi pemegang izin kunjungan.

4. Pesyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 4

Pencatatan kelahiran sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk WNI, mengisi formulir pelaporan kelahiran dan F2.02 dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) kepada petugas registrasi di Kantor Keuchik/Desa;
b. Formulir pelaporan kelahiran ditandatangani oleh pemohon dan Keuchik, kecuali F2.02 yang hanya ditandatangani oleh Keuchik;
c. Semua berkas persyaratan tersebut dibawa ke instansi pelaksana oleh pemohon dengan didampingi 2 (dua) orang saksi untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
d. Kepala Instansi pelaksana berkewajiban menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada pemohon;

Pasal 5

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk WNI mengisi formulir pelaporan kelahiran pada instansi pelaksana dengan menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukan KTP Ibu dan Bapaknya;
b. Pemohon, sebelumnya berkewajiban melaporkan kepada instansi pelaksana di tempat domisilinya untuk mendapatkan NIK;
c. Instansi pelaksana mencatat laporan pemohon kedalam buku Register berdasarkan nomor Urut dan nomor Akta;
d. Instansi pelaksana menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 6

Pencatatan Kelahiran Tepat Waktu

Pencatatan kelahiran tepat waktu, yaitu usia sampai 60 (enam puluh) hari diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya.

Pasal 7

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

(1) Bagi penduduk WNI yang usianya telah melampaui batas waktu 60 hari diberikan dispensasi dalam pelayanan akta kelahiran.

Pasal.....

Scanned by CamScanner

(2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan persetujuan kepala instansi pelaksana dan belum memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

(3) Persetujuan kepala instansi pelaksana diberikan hanya kepada penduduk WNI yang berusia 61 hari sampai dengan satu tahun dan penetapan Pengadilan Negeri berlaku untuk penduduk yang berusia satu tahun keatas.

(4) Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran, pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran, sebagaimana tersebut dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5.

(5) Besarnya biaya pelayanan Akta Kelahiran dispensasi tetap mengacu kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yaitu sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

BAB III

PEMBETULAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 8

(1) Pembetulan Akta Kelahiran dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.

(2) Pembentulan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional mengacu pada:
   a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Kelahiran.
   b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

(3) Pejabat pencatatan sipil menarik serta mencabut Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan redaksional dari pemohon.

(4) Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran yang dicatat mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Kelahiran.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Setiap Keuchik diwajibkan untuk menyampaikan data kependudukan dan peristiwa penting lain kepada instansi pelaksana secara berkala:

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pemberlakukan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini.

BAB.....

Scanned by CamScanner

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran, perlu upaya sosialisasi pencatatan kelahiran secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak terkait serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bireuen.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 22 Oktober 2007

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 22 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2007 NOMOR 23 Tahun 2007

Scanned by CamScanner